

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sejahtera baik fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Kesehatan tidak hanya berarti bebas dari penyakit atau kelemahan, tetapi juga mencakup keseimbangan antara pertumbuhan, fungsional, dan keutuhan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia tanpa memandang ras, agama, keyakinan politik, kondisi ekonomi, atau sosial. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Salah satu kesehatan yang patut untuk diperhatikan pada sekarang ini yaitu kesehatan reproduksi pada remaja yang merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan bernegara karena terkait dengan terbentuknya generasi penerus bangsa yang berkualitas unggul. Reproduksi berasal dari kata *re* yang artinya kembali dan produksi yang memiliki pengertian membuat atau menghasilkan. Reproduksi mempunyai arti suatu proses dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Jadi dapat dikatakan bahwa kesehatan reproduksi adalah sekumpulan metode, teknik dan pelayanan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan reproduksi melalui

¹ Endah Mulyani, *Kesehatan Reproduksi Wanita*, Literasi Nusantara, Malang, 2020, hlm.1.

pencegahan dan penyelesaian masalah kesehatan reproduksi yang menyangkut status kehidupan dan hubungan perorangan, bukan hanya semata konsultasi dan perawatan yang berkaitan dengan reproduksi ataupun penyakit yang ditularkan melalui pergaulan bebas.²

Sosial yang utuh pada segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan peran, berasal dari sistem reproduksi baik pria maupun wanita. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dapat dilakukan semenjak usia remaja. Sebab seseorang akan bisa mengenali kelainan pada kesehatan reproduksinya sedini mungkin, terutama perihal menstruasi dan perubahan pada tubuhnya. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat disini tidak semata-mata bebas dari penyakit dan kecacatan namun juga sehat secara fisik, mental dan sosial kultur.³

Permasalahan utama Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di Indonesia, adalah kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi, masalah pergeseran perilaku seksual remaja, pelayanan kesehatan yang buruk serta perundangan undangan yang tidak mendukung. Permasalahan tersebut berdampak pada kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja itu sendiri.⁴

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, yang mengkaji kesehatan reproduksi pada remaja usia 15-19 tahun,

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Dyah Woro Kartiko Kusumo Wardani Dan Agustina Ida Pratiwi, Edukasi Kesehatan Reproduksi Dan Menciptakan Pola Hidup Bersih Dan Sehat Di Era Pandemi Covid-19, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 7, 2022, hlm. 2.

⁴ Silvia Maretii Dan Indri Nuras, Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Di Kota Pangkalpinang, *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 26.

ditemukan fakta penting terkait prevalensi hubungan seksual di luar pernikahan dan dampaknya, seperti kehamilan yang tidak diinginkan. Berikut hasil survei di tahun 2017:⁵

Tabel. 01 Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017.

Indikator	Remaja Wanita (15-19 tahun)	Remaja Pria (15-19 tahun)
Persentase remaja yang pernah melakukan hubungan seksual pra-nikah	2%	8%
Persentase kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja wanita	11%	-

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Tabel. 02 Dinas Kesehatan Provinsi Aceh (Dinkosprov) Tahun 2012

No	Kota/Kabupaten	Percentase/Kasus Seks Pranikah
1.	Lhokseumawe	70%
2.	Banda Aceh	50%
3.	Aceh Tengah	25%

Sumber: Badan Pusat Stastistik⁶

Berdasarkan angka-angka di atas begitu memprihatinkan perilaku-perilaku remaja yang menyimpang, yang akan menyebabkan permasalahan-permasalahan yang muncul bagi remaja tersebut. Adapun masalah kesehatan reproduksi yang disebabkan oleh perilaku seksual pranikah pada remaja dapat mengakibatkan resiko terjadinya infeksi penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, dan

⁵ Riki Gustiawan, Hubungan Pengetahuan Dengan Perilaku Kesehatan Reproduksi Pada Remaja, *Jurnal Ilmiah Ners Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 90.

⁶ Fitri Afriani Dkk, Analisis Kualitatif Perilaku Seks Pranikah Pada Kalangan Remaja Di SMA Negeri 2 Kota Lhokseumawe, *Jurnal Kesehatan Almuslim*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 2.

kehamilan yang tidak di inginkan yang menyebabkan aborsi pada remaja, oleh karena itu diperlukannya penyuluhan sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi yang tepat.⁷

Akibat dari situasi yang terjadi di masyarakat dapat terlihat bahwa banyak remaja yang belum tau pasti tentang kesehatan reproduksi, maka dari hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi yang dapat diberikan melalui bahan ajar dan kegiatan lain di luar sekolah, yang salah satunya melalui penerapan Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang membahas mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah.

Keberadaan Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang Kesehatan di kalangan remaja/pelajar disambut pro dan kontra oleh masyarakat dikarenakan pelaksanaannya tidak dijelaskan secara detail dalam aturan tersebut, apakah diperuntukkan khusus untuk remaja/pelajar yang sudah menikah saja atau berlaku secara umum, dan di khawatirkan aturan ini seolah-olah memfasilitasi para remaja/pelajar untuk melakukan hubungan bebas (perzinahan) secara aman yang terhindar dari penyakit menular atau kehamilan di luar nikah.⁸

⁷ Sarwin Mahmud Dkk, Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Sikap Remaja Tentang Seksual Pranikah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan*, Vol. 3, No. 5, 2023, hlm. 12.

⁸ Aisyah Rahmaini Fahma, dkk., Analisis PP Tahun 2024 Tentang Penyedian Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Maslahah Mursalah, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 65.

Permasalahan di atas menjadi polemik, khususnya diwilayah yang memiliki peraturan berbasis syariat Islam, seperti di Kota Lhokseumawe. Pasal 26 ayat (1) Qanun Syariat Islam Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus berdasarkan pendidikan Islami”. Qanun tersebut diperkuat dengan Tausyiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pelarangan Khitan Perempuan, Penyediaan Alat Kontrasepsi Kepada Remaja Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang menetapkan penolakan dengan tegas penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.

Berdasarkan perspektif syariat, akses terhadap alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja dapat dianggap kontroversial dan bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu penyediaan alat kontrasepsi akan mendorong perilakuyang bertentangan dengan nilai-nilai agama, sehingga terhadap kebijakan tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan peningkatan pergaulan bebas dikalangan remaja.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Terkait Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja Dan Anak Usia Sekolah Di Kota Lhokseumawe.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah hambatan dan upaya terhadap pelaksanaan Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan Pasal 103 ayat (4) huruf e dalam hal penyediaan alat kontrasepsi dikalangan remaja dan anak usia sekolah di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait hambatan dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah di Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan pengetahuan di bidang penelitian, khususnya hukum Islam, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah.

b. Manfaat praktis

1. Agar bisa menjadi bahan masukan kepada masyarakat pada umumnya dan terkhusus bagi para pihak yang berkepentingan, terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah.
2. Agar dapat menjadi bahan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah.